

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

ABSTRAK

- : bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilu tahun 2009 memerlukan kerja sama dengan instansi terkait sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2009;
bahwa berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 diatur tentang :
Memutuskan Pembentukan Tim Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam
Penyelenggaraan Pemilu 2009**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2009.
- Lampiran 1 halaman